

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jalan Imam Bonjol 29791 081356150331

<http://www.anambaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan,

Standar Pelayanan Pengaduan Tidak Lindungi Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. nama dan alamat pihak yang melaporkan
2. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan
3. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
4. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jalan Imam Bonjol 29791 081356150331

<http://www.anambaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1. Pengelola memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan. Apabila substansi pengaduan di luar kewenangan Penyelenggara, maka pengaduan tersebut wajib diteruskan kepada Penyelenggara lain yang berwenang, serta hal ini harus diinformasikan oleh pengelola kepada pengadu
2. Jika pengaduan tersebut tidak menyebutkan identitas atau anonim dan tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi, maka pengaduan tersebut dapat diabaikan
3. Pengelola pengaduan memberikan respon atau tanggapan awal kepada pengadu paling lambat 3 hari kerja sejak pengaduan diterima
4. Pengelola pengaduan memberikan nomor pengaduan kepada pengadu untuk menjadi acuan dalam penyelesaian pengaduan
5. Penyelenggara wajib menyediakan sarana bagi pengadu untuk dapat memantau status penyelesaian pengaduan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pengelola pengaduan memberikan respon atau tanggapan awal kepada pengadu paling lambat 1 hari kerja sejak pengaduan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jalan Imam Bonjol 29791 081356150331

<http://www.anambaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Produk Pelayanan

1. pengaduan masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan/kotak saran;
2. Line Telepon khusus atau SMS yang disediakan untuk menerima pengaduan No HP Call Centre ;
3. Teknologi Informasi, seperti Website, email, sms dan media informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Forum tatap muka atau temu muka dengan masyarakat;